

**PANDANGAN KH. ANIS MASDUQI, LC M.SI
(GUS ANIS) NAHDLATUL ULAMA (NU) YOGYAKARTA TENTANG
PENGHULU WANITA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMAD ARIFIN

14350066

PEMBIMBING

HJ. FATMA AMILIA, S.AG., M.SI

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Penghulu merupakan sebuah profesi Pegawai negeri Sipil (PNS) yang dalam sejarahnya, hingga hari ini, belum pernah dijabat oleh kaum hawa. Padahal dalam peraturan yang berlaku, PNS bukanlah sebuah profesi yang secara eksklusif dikhususkan bagi kelompok gender tertentu. Sebab utama yang menjadikan profesi penghulu hanya dijabat oleh laki-laki adalah karena penghulu juga ditugaskan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) salah satu persyaratan bagi wali dalam pernikahan adalah laki-laki. Inilah yang mengakibatkan kenapa jabatan penghulu hanya dijabat oleh kaum laki-laki. Padahal dalam fikih terdapat pendapat alternatif yang tidak mensyaratkan wali harus laki-laki. Selain itu, peraturan tentang kepenghuluan sendiri tidak mensyaratkan jabatan penghulu hanya untuk laki-laki. Perkembangan pemikiran dan kesadaran akan kesetaraan gender dalam ranah profesi kemudian mempertanyakan kenyataan ini, kenapa wanita tidak diberi kesempatan untuk menjadi penghulu?

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian lapangan yang mencoba menggali pendapat KH. Anis Masduqi Lc, M.si Yogyakarta tentang penghulu wanita. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif yuridis*. Data primer dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara terhadap pendapat KH. Anis Masduqi Lc, M.si Yogyakarta tentang penghulu wanita Yogyakarta. Adapun data sekundernya berupa beberapa literatur yang berkaitan dengan materi penelitian. Penelitian ini bersifat *eksploratif*. Dan dengan teknik penalaran *induktif*, penelitian ini mencoba menganalisa pendapat dan pertimbangan para narasumber, kemudian ditarik kesimpulan tentang penghulu wanita.

Penelitian ini menemukan bahwa pendapat KH. Anis Masduqi Lc, M.si memiliki pandangan tersendiri versi beliau. KH. Anis Masduqi Lc, M.si berpendapat bahwa, selama penghulu memiliki tugas sebagai wali hakim, maka wanita tidak bisa/boleh menjadi penghulu. Jika wanita tidak bisa/boleh menjadi penghulu, maka wanita juga tidak bisa/boleh menjadi kepala KUA. Pandangan Gus Anis tentang penghulu wanita didasarkan pada pandangan beliau tentang syarat wali dalam pernikahan. pendapat KH. Anis Masduqi Lc, M.si Yogyakarta tentang penghulu wanita Yogyakarta tentang syarat wali dalam pernikahan sejalan dengan pendapat jumhur ulama dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Penghulu wanita, pendapat KH. Anis Masduqi Lc, M.si Yogyakarta.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhamad Arifin

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Arifin

NIM : 14350066

Judul Skripsi : **Pandangan KH. Anis Masduqi L.c., M.Si, Nahdlatul
'Ulama Yogyakarta Tentang Penghulu Wanita**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Demikian ini kami harapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Jumadil Ahir 1443 H
31 Januari 2022 M

Pembimbing



Hj. Fatma amilia, S. Ag., M.Si.
NIP: 197205111996032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-303/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN KH. ANIS MASDUQI, LC M.SI (GUS ANIS) NAHDLATUL ULAMA
(NU) YOGYAKARTA TENTANG PENGHULU WANITA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ARIFIN
Nomor Induk Mahasiswa : 14350066
Telah diujikan pada : Jumat, 28 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 61f60c836ca80



Penguji I

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED

Valid ID: 61f7464958442



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61f7517f1d290



Yogyakarta, 28 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f75ad709b03

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arifin
NIM : 14350066
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : PANDANGAN KHL ANIS MASDUQI TENTANG SAG,MSJ
TENTANG PENGHULU WANITA

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan sepengetahuan saya tidak ada karya atau pendapat yang sama yang pernah ditulis atau dikeluarkan orang lain serta naskah skripsi ini bebas plagiarisme.

Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Januari 2022
27 Jumadil Akhir 1443

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Muhammad Arifin
NIM 14350066

MOTTO

“TETAP TENANG DAN ISTIQOMAH”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

-Allahumma sholli' alaa Muhammad wa 'alaa ali Muhammad

Untuk kedua orang tuaku tercinta ibu Siti Muzaimah dan bapak Kusrin yang tanpa lelah mendo'akan dan memberikan dukungan. Untuk . Untuk teman-teman seperjuangan yang telah mendukung dan mendo'akan. Dan untuk almamaterku UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ruang untuk belajar dan mengenal

ilmu pengetahuan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Sa'	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Dzal	z	Zet
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Shad	sh	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	dh	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha'	th	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha'	zh	Zet (dengan titik di

			bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	gh	Ge dan ha
ف	Fa’	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Min	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Waw	w	We
ه	Ha’	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostref
ي	Ya	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

تَدَدَعْتَم	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
تَدَع	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbuttah

Semua *ta'* marbuttah ditulis dengan *h*, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
فَلَع	Ditulis	<i>'illah</i>
كِرْمَةُ الْوَلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

--- ́ ---	Fathah	Ditulis	A
--- ́ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ́ ---	Dammah	Ditulis	U
فعل	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	A
لهاج ءى	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	Ditulis	A
تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3. kasrah + ya' mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata yang dipisahkan dengan Apostof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
تدعاً	Ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتملن	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

لا ءامسّ	Ditulis	<i>As-sama'</i>
لا سمشّ	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

3. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

الفروض ذوي	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
للاها تنسّ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرورنا وفسادنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Segala puji bagi Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala* yang Maha Pemurah dan Maha Luas (pemberian-Nya) atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan dalam hati dan pikiran sehingga penyusun dapat melakukan penelitian serta menyelesaikan skripsi ini dengan segala halang-rintangnya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, beserta keluarga dan para sahabatnya serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Aamiin yaa robbal'alam.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu) Jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini berjudul "PANDANGAN KH. ANIS MASDUQI, LC M.SI (GUS ANIS) NAHDLATUL ULAMA (NU) YOGYAKARTA TENTANG PENGHULU WANITA". Dapat terselesaikannya penelitian dan penyusunan skripsi ini tentunya penyusun sepenuhnya menyadari adanya berbagai bantuan, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi S.Ag M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) UIN Sunan Kalijaga.
4. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Hj. Fatma amilia, S.Ag.,M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Ibu Siti Djazimah, S.Ag.,M.S.I., selaku dosen penasehat akademik.
7. Segenap dosen dan karyawan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. KH. Anis Masduqi Lc,M.S.I selaku narasumber.
9. Penyusun menghaturkan ucapan terima kasih kepada keluarga tercinta. Bapak Kusrin ibu Siti Muzaimah serta segenap keluarga besar yang sangat berperan atas terselesaikannya penelitian skripsi ini.
10. Kepada para pihak yang terlibat dan turut serta dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Semoga segala bentuk kebaikannya diberi balasan dengan nikmat yang tidak ternilai oleh Allah.

Penyusun sadar dengan ketidakmampuan membalas segala budi baik yang telah tercurahkan dari semua pihak, hanya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang dapat penyusun haturkan. Semoga seluruh amal kebaikan selalu

mendapat balasan dari Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala* dan dapat menjadi penolong di akhirat kelak.


Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penyusun menyadari banyaknya kekurangan, untuk mencapai kesempurnaan maka besar harapan penyusun untuk mendapatkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan bagi masyarakat. *Aamiin yaa Robbal'alamin.*

Yogyakarta, 13 Januari 2022
11 Jumadil Akhir 1443

Penyusun,



Muhamad Arifin



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
BEBAS PLAGIARIMSE	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENGHULU	21
A. Pengertian Penghulu	21
B. Sejarah Penghulu	22
1. Kapengulon (Lembaga Kepenghuluan)	28
2. Perkembangan Lembaga Kepenghuluan	31
C. Tugas dan Fungsi Penghulu	37
D. Syarat-syarat Menjadi Penghulu	44
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENDAPAT BAHSTUL	
MASAIL TENTANG PENGHULU WANITA	46
A. Sejarah Nahdlatul ‘Ulama	46
B. Profil KH. Anis Masduqi Lc, M.si Nahdlatul ‘Ulama Yogyakarta	48

C. Pendapat KH. Anis Masduqi Lc, M.si Yogyakarta tentang penghulu wanita Yogyakarta tentang Penghulu Wanita	48
1. Pandangan tentang Wanita sebagai PNS dan Kepala Kantor	
2. Pandangan tentang Wanita Berperan sebagai Pencatat Pernikahan	49
3. Pandangan tentang Wali Nikah dan Wanita sebagai Wali/Wali Hakim.....	49
4. Pandangan tentang Wanita Berprofesi sebagai Penghulu	50
BAB IV ANALISIS NORMATIF YURIDIS TERHADAP PANDANGAN KH. ANIS MASDUQIS.AG., M.S. TENTANG PENGHULU WANITA	52
A. Keseragaman dalam Pandangan tentang Penghulu Wanita dan Wali Nikah.....	52
B. Kesesuaian Pandangan Narasumber tentang Wali Nikah dengan Pendapat Jumhur Ulama dan Hukum Positif yang Berlaku	54
1. Pandangan Narasumber tentang Persyaratan Wali Nikah Haruslah Laki-Laki Bersesuaian dengan Pendapat Jumhur Ulama	54
2. Pandangan Narasumber tentang Persyaratan Wali Nikah Harus Laki-Laki Bersesuaian dengan Peraturan yang Berlaku	58
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah menciptakan arena diskusi yang sangat luas cakupannya. Dilatari oleh pengalaman pahit di masa lalu, yakni penyingkiran peran wanita dari ranah publik, kemudian orang-orang berbondong-bondong ingin mendobrak ketimpangan yang ada. Gerakan emansipasi kemudian muncul di mana-mana—di Barat, dan menjalar ke dunia Islam. Kesadaran ini muncul dalam rangka mentransformasikan sistem dan struktur yang dipandang tidak adil, menuju ke sistem yang adil bagi perempuan dan laki-laki.¹ Berkenaan dengan merebaknya kesadaran ini, banyak profesi publik yang selama ini hanya dilakoni oleh kaum pria menjadi sasaran bagi gerakan emansipasi dan selalu hangat untuk didiskusikan. Salah satu profesi publik yang menjadi bahan diskusi adalah profesi penghulu, yang umumnya hanya dilakoni oleh kaum pria. Persoalan mengenai bisakah wanita menjabat sebagai penghulu kemudian menjadi persoalan yang niscaya dan harus dicarikan jawabannya.

Pada tahun 2015 yang lalu, publik dihebohkan dengan munculnya nama Tahir Hammad (36) dari Palestina yang menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai penghulu pernikahan yang diakui oleh pemerintah

¹ Analisis Gender, Mansour Fakih, hlm. 100

setempat.² Tentunya Hammad pada saat itu mendapati dirinya menjadi sasaran kritik dari berbagai pihak yang merasa tabu dengan profesinya. Namun nyatanya, dari 22 upacara pernikahan yang pernah ia tangani saat itu, hanya dua pasangan pengantin saja yang menolak menjadikannya sebagai penghulu pernikahan.³

Penghulu, dalam hukum positif Indonesia, didefinisikan sebagai *pegawai fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluhan.*⁴ Menurut definisi tersebut, maka bisa dipahami bahwa sebenarnya ketentuan utama dalam menjadi penghulu bukanlah laki-laki atau perempuan, namun Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil, seorang tidak dibatasi oleh persyaratan harus laki-laki atau perempuan. Tugas pokok penghulu pun sebenarnya adalah tugas-tugas fungsional yang pada umumnya sangat memungkinkan untuk dilakoni oleh perempuan. Tugas-tugas tersebut yakni, “melakukan kegiatan kepenghuluhan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihat dan konsultasi nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan

²<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/09/24/nv65re301-palestina-akui-profesi-penghulu-wanita>

³*Ibid*

⁴ Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluhan dan pengembangan kepenghuluhan”.⁵

Namun satu hal yang perlu diperhatikan di sini, di samping tugas-tugas tersebut, penghulu juga bertugas untuk melaksanakan taukil wali nikah atau menjadi wali hakim⁶ di saat pihak calon istri tidak memungkinkan untuk menghadirkan wali nasab.⁷ Sedangkan di sisi lain persyaratan yang berlaku dalam KHI untuk menjadi seorang wali nikah adalah harus seorang laki-laki.⁸ Nampaknya hal inilah yang membuat jabatan penghulu di Indonesia selalu dijabat oleh kaum pria. Pada akhirnya, persoalan ini pun akan dikembalikan kepada ranah agama (fikih), yakni berkenaan dengan syarat wali dalam pernikahan.⁹

Berkenaan dengan perwalian dalam pernikahan, mayoritas ulama mendudukan wali sebagai rukun nikah¹⁰ yang mana sebuah pernikahan tidak sah kecuali dengan kehadiran seorang wali.¹¹ Berbeda dengan mayoritas ulama, Wahbah al-Zuhaili tidak memasukkan wali sebagai rukun nikah, melainkan memasukkannya sebagai salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya

⁵ Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005

⁶ Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

⁷ PMA No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, pasal 19 ayat (3)

⁸ KHI, Buku I, huk. Perkawinan, pasal 20 ayat (1)

⁹ <https://ekomardion.blogspot.com/2011/06/mungkinkah-pengulu-seorang-perempuan.html>

¹⁰ Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, hlm. 33-39

¹¹ Wahbah Zuhaili, Fiqih Islami wa Adillatuhu, asli, hlm. 83

pernikahan.¹² Adapun terkait dengan persyaratan yang ditetapkan bagi seorang wali dalam pernikahan, setidaknya ada dua pengelompokan persyaratan, yakni persyaratan yang disepakati dan yang tidak disepakati oleh para fuqaha.¹³

Persyaratan wali yang disepakati oleh para fuqaha:

1. Kemampuan yang sempurna: baligh, berakal dan merdeka.¹⁴
2. Adanya kesamaan agama antara orang yang mewalikan dengan orang yang diwalikan.¹⁵

Persyaratan wali yang diperselisihkan oleh para fuqaha:

1. Laki-laki¹⁶
2. Adil¹⁷
3. Lurus (*al-rusyd*)¹⁸

Melihat pemaparan di atas, kemudian dapat diketahui bahwa persyaratan laki-laki adalah persyaratan yang tidak disepakati oleh para fuqaha. Persoalan ini pun kemudian menjadi objek kajian yang cukup menarik. Demikianlah, seiring dengan menjamurnya diskursus mengenai kesetaraan gender, muncul pula berapa wacana dalam bentuk tulisan dan penelitian yang mengkaji permasalahan ini, baik yang secara spesifik

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, asli, hlm. 62/ terjemahan hlm. 67

¹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, asli, hlm. 195

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, asli, hlm. 195/terjemahan hlm. 185

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, asli, hlm. 196/terjemahan hlm.185

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, asli, hlm. 196/terjemahan hlm.186

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, asli, hlm. 197/terjemahan hlm.187

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, asli, hlm. 197/terjemahan hlm.187

membahas penghulu wanita,¹⁹ ataupun yang sebatas membahas tentang perwalian wanita dalam pernikahan.²⁰

Dari pemaparan diatas bahwasanya persyaratan laki-laki tidak disepakati oleh para ulama', oleh karenanya ini menjadi objek kajian yang cukup menarik untuk dibahas. Begitu pula *Bahstul Masail* salah satu lembaga yang dinaungi oleh organisasi masyarakat *Nahdlatul 'Ulama (NU)* yang sangat dihormati di Indonesia. Pada kenyataannya sampai sekarang belum ada fatwa mengenai boleh atau tidaknya atau halal-haramnya seorang perempuan berprofesi menjadi seorang penghulu atau wali nikah. Tetapi nyatanya Nahdlatul 'Ulama tidak memandang sebelah mata perempuan dibuktikan dengan adanya *fatayat* yang sampai sekarang masih eksis.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan KH. Anis Masduqi Lc, M.si Yogyakarta Nahdlatul 'Ulama Yogyakarta Nahdlatul 'Ulama Yogyakarta tentang penghulu wanita?

¹⁹Saidah Nafisah, Muhammad Masrur Rum dan Megi Saputra, masing-masing mereka menulis skripsi dengan pembahasan yang sama, namun berbeda dalam objek penelitiannya.

²⁰Salah satu penulis yang membahas hal ini misalnya Tutik Hamidah dalam bukunya, ...

2. Bagaimana tinjauan normatif yuridis terhadap pandangan KH. Anis Masduqi Lc, M.si Yogyakarta Nahdlatul 'Ulama Yogyakarta nahdlatul 'ulama terkait penghulu wanita?

C. Tujuan dan kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat KH. Anis Masduqi Lc, M.si Yogyakarta Nahdlatul 'Ulama Yogyakarta Nahdlatul 'Ulama Kota Yogyakarta tentang penghulu wanita ditinjau dari sudut pandang normatif yuridis.

Adapun kegunaan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan terkait kepenghuluan, terutama dalam hal apakah bisa wanita menjadi penghulu. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan berguna sebagai rujukan bagi setiap pihak yang berkepentingan dengan permasalahan ini, baik itu pejabat pemerintahan, mahasiswa maupun para pengajar dan dosen yang ingin menggali informasi berkenaan dengan isu seputar eksistensi perempuan dalam profesi hukum.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai acuan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah, para aktivis dan seluruh ummat Islam yang ingin mengambil manfaat darinya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan akan berguna sebagai rujukan dan pijakan bagi penelitian berikutnya yang memiliki tema serupa.

D. Telaah Pustaka

Setidaknya ada tiga penelitian yang secara spesifik membahas mengenai penghulu wanita. *Pertama*, adalah penelitian skripsi yang ditulis oleh Saidah Nafisah. Saidah Nafisah menulis sebuah penelitian skripsi yang berjudul “Eksistensi Penghulu Wanita di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini mengemukakan bahwa di dalam Pasal 1 ayat (3) PMA No. 11 th. 2017 dijelaskan bahwa penghulu merupakan pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mensyaratkan harus dijabat oleh laki-laki, dan di antara tugas-tugas fungsional penghulu sebenarnya sangat memungkinkan dilaksanakan oleh wanita, seperti melakukan tindakan prefentif meminta persetujuan wali nasab untuk menikahkan anak gadisnya.²¹ Demikian juga dalam hal syarat perwalian (yang mana salah satu fungsi penghulu juga sebagai wali hakim), para imam madzhab pun berselisih pendapat dalam hal laki-laki sebagai persyaratan sahnya perwalian dalam pernikahan.²²

Penelitian kedua adalah skripsi yang disusun oleh Masrur Rum dengan judul “Pendapat Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Penghulu Wanita”. Dalam penelitian ini Masrur menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Masrur mendapati kesimpulan bahwa di kalangan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terdapat dua

²¹ Saidah Nafisah, “Eksistensi Penghulu Wanita di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016).

²² *Ibid.*

pendapat yang berbeda dalam hal ini: yang membolehkan dan yang tidak membolehkan wanita menjabat sebagai penghulu.²³

Penelitian berikutnya adalah sebuah artikel yang ditulis oleh Megi Saputra, dengan judul “*Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Yogyakarta tentang Penghulu Wanita*”. Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Dalam artikel ini Megi mendapati tiga kesimpulan, yang pertama, membolehkan; kedua, pendapat pertengahan; dan ketiga, yang tidak membolehkan.²⁴

Adapun artikel selanjutnya yang membahas mengenai penghulu adalah yang ditulis oleh Fauzan Naif yang berjudul “*Potret Penghulu Jawa (Telaah atas Serat Centhini)*”. Artikel ini berbicara mengenai sejarah kepenghuluan di Jawa yang terekam dalam *Serat Centhini*—sebuah karya sastra Jawa yang berisi tentang ensiklopedi kebudayaan Jawa.²⁵ Tulisan ini menyajikan penggambaran tentang penghulu dalam *Serat Centhini* menurut pandangan orang Jawa, mulai dari tugas-tugasnya, sifat-sifat personalnya, kehidupannya, tingkat kemampuannya hingga pengetahuan agama penghulu di Jawa.

²³ Muhammad Masrur Rum, “Pandangan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang PenghuluWanita”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2018).

²⁴ Megi Saputra, “Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Yogyakarta tentang Penghulu Wanita”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11, No. 2, (2018), hlm. 199-208.

²⁵ Fauzan Naif, “Potret Penghulu Jawa (Telaah atas Serat Centini)”. *JurnalHarga Diri dan Ekspresi Budaya Lokal Suku Bangsa di Indonesia*. Bunga Rampai, Vol. 1 (No.1). Laboratorium Religi dan Budaya Lokal (LABEL) Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012). Hlm. 79-141.

Artikel selanjutnya adalah yang ditulis oleh Muhammad Ishom yang berjudul “Ekspektasi Hukum Promosi Jabatan untuk Perempuan Menjadi Penghulu dan Kepala KUA: Studi Kasus di Kota Serang”.²⁶ Artikel ini mencoba menjawab pertanyaan “masih adakah peluang bagi wanita untuk mengabdikan dan mengaktualisasikan diri di KUA sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya?” Ishom mencatat, dari 15 ASN perempuan yang ada di KUA Kecamatan se-Kota Serang, semuanya bertugas hanya sebagai staf administrasi, padahal dari sisi pendidikan dan golongan kepangkatan mereka telah memenuhi kualifikasi sebagai penghulu atau petugas pencatat nikah (PPN).²⁷ Ishom mengemukakan bahwa, secara normatif, yang menghalangi perempuan menjabat sebagai Penghulu atau Kepala KUA adalah peraturan mengenai persyaratan wali yang berlaku di Indonesia yang mengharuskan wali adalah seorang laki-laki. Hal ini, menurut Ishom, disebabkan oleh kondisi sosiologis-psikologis yang patriarkis yang masih bercokol dalam tatanan masyarakat setempat.

Dari telaah pustaka yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian penyusun kali ini, meskipun ada beberapa kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam hal tema pembahasan dan pendekatan penelitian, namun memiliki perbedaan dalam hal objek kajian.

²⁶ Muhammad Ishom, “Ekspektasi Hukum Promosi Jabatan untuk Perempuan Menjadi Penghulu dan Kepala KUA: Studi Kasus di Kota Serang,” *Jurnal Bimas Islam*, Vol.10. No.1, (2017), hlm. 101-128.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 105.

E. Kerangka Teoretik

Penghulu adalah jabatan publik yang termasuk dalam kategori Pegawai Negeri Sipil. Penghulu juga disebut sebagai Petugas Pencatatan Nikah yang mana tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya, secara penuh diberikan oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Untuk menjadi penghulu seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
- b. Paling redah menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a;
- c. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepenghuluan; dan
- d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.²⁹

Adapun tentang tugas pokok penghulu, disebutkan dalam Peraturan Menpan No. PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, bahwa tugas pokok Penghulu, adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta

²⁸ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005, Pasal 1.

²⁹ *Ibid.*, Pasal 22.

pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.³⁰

Sementara itu dalam perincian tugasnya, penghulu, pada setiap jenjang jabatannya, juga bertugas menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim.³¹ Tugas penghulu sebagai pelaksana taukil wali nikah/tauliyah wali hakim inilah yang menjadi sumber pertanyaan dapatkah wanita menjabat sebagai penghulu?

Sebagian akademisi berpendapat bahwa wanita boleh menjadi penghulu, yang mana salah satu tugasnya adalah melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim. Pendapat tersebut mereka bangun berdasarkan metode penalaran *qiyas aulawi*. Mereka meng-*qiyas*-kan penghulu wanita kepada hakim wanita. Jadi, jika wanita boleh menjadi hakim yang berwenang mengesahkan dan membatalkan perkawinan, bahkan berwenang menentukan bagian hak waris, maka semestinya wanita juga bisa menjadi penghulu yang tugasnya lebih ringan dari hakim, di antaranya menerima taukil wali nikah dan tauliyah wali hakim.³²

Mengenai perwalian dalam pernikahan terdapat beberapa ayat yang relevan dalam Al-Qur'an, di antaranya Allah SWT berfirman,

فانكحواهن باذن أهلهن...³³

³⁰ *Ibid.*, Pasal 4.

³¹ *Ibid.*, Pasal 8.

³² Muhammad Masrur Rum, "Pandangan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang PenghuluWanita", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2018), hlm. 66.

³³ An-Nisa (4): 25.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pernikahan seorang perempuan budak haruslah terlebih dahulu meminta izin dari tuannya. Adapun “tuan” dalam ayat tersebut maksudnya adalah walinya. Al-Baqarah (2): 230, 231, 232, 235, 240, Āli ‘Imrān (3): 159, An-Nisā’ (4): 25, Aṭ-Ṭalāq (65): 2.23.

Jumhur ulama berpendapat bahwa perwalian dalam pernikahan merupakan rukun yang keberadaannya harus ada. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa menurut jumhur ulama, suatu pernikahan wanita tanpa disertai wali, atau jika wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa seorang wali, maka hukumnya tidak sah.³⁴ Imam Malik, pendiri madzhab Maliki, mewajibkan hadirnya wali pada waktu akad nikah, sekaligus menikahkan anak puterinya. Namun dalam kondisi tertentu cukup dengan izin dari wali.³⁵ Adapun madzhab imam Syafii³⁶ dan imam Ahmad berpendapat bahwa wali termasuk salah satu rukun dalam pernikahan.³⁷ Mengenai hal ini terdapat riwayat hadis yang mengatakan:

لا نكاح الا بولي³⁸

Adapun hadis tentang batalnya pernikahan seorang wanita yang menikah tanpa seizin walinya yang juga menjadi dasar hukum bagi harus

³⁴ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, cet. ke-21, (Kairo: Dar al-Fath li al-I’lam al-‘Arabiyy, 2009), II: 83.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 83.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 93.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 98.

³⁸ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, edisi M. F. ‘Abdul Baqi (Mesir: Isa Al-Babi Al-Halabi wa Syurakah, 1956 M/1376 H), hadis nomor 1881, “Kitab An-Nikah,” “Bab La Nikaha Illa Bi Waliyyin.”

adanya wali hakim ketika wali nasab tidak ada adalah hadis Aisyah, bahwa Nabi SAW bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَمَهْرٌ

لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ³⁹

Namun demikian, Imam Abu Hanifah, pendiri madzhab Hanafi, berpendapat bahwa pernikahan tanpa wali, atau meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, baik sekufu atau tidak, adalah boleh. Hanya saja jika tidak sekufu maka wali berhak membatalkan pernikahan tersebut.⁴⁰ Madzhab Hanafi berpendapat bahwa wali bukanlah rukun dalam pernikahan, namun hanya sunnah saja. Dalilnya adalah Surah Al-Baqarah ayat 230, 232 dan 234. Mereka juga berdalil dengan sebuah hadis Nabi dari Abdullah ibn Abbas,

الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تَسْتَأْذِنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا⁴¹

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis tersebut mereka berpendapat bahwa pelaku nikah adalah wanita itu sendiri, baik gadis maupun janda, dan bukan walinya. Meskipun konteks ayat dan hadis di atas berkenaan dengan janda, namun mereka berargumen dengan metode *qiyas*, yaitu bahwa gadis yang dewasa (*al-balighah al-'aqilah*) sebenarnya sama dengan janda. Jadi *illat*-nya ada pada kedewasaan, bukan pada status gadis ataupun janda.⁴² Selain itu,

³⁹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, edisi Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), I:229, hadis nomor 2083, "Kitab An-Nikah," "Bab Fi al-Waliyyi."

⁴⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2013), hlm. 86.

⁴¹ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 98.

⁴² *Ibid.*

madzhab hanafi juga men-*qiyas*-kan akad nikah dengan akad muamalah lainnya. Jadi, jika wanita boleh melakukan sendiri akad jual beli dan akad-akad lainnya, maka dia juga berhak melakukan kad nikahnya sendiri karena pada dasarnya semua akad tidak berbeda.⁴³

Adapun berkenaan dengan persyaratan laki-laki bagi seorang wali dalam pernikahan, Wahbah Az-Zuhaili mencatat bahwa persyaratan tersebut termasuk persyaratan yang diperselisihkan oleh para ulama.⁴⁴ Jumhur ulama berpendapat bahwa wali nikah haruslah seorang laki-laki. Dalilnya adalah Surah Al-Baqarah ayat 221 dan Surah An-Nur ayat 32. Adapun hadis mengenai tidak diperbolehkannya seorang wanita menikahkan wanita lainnya ataupun menikahkan dirinya sendiri adalah sebagaimana dinyatakan dalam sebuah riwayat:

لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها⁴⁵

Berbeda dengan jumhur ulama, madzhab hanafi berpendapat laki-laki bukanlah syarat dalam menetapkan perwalian. Seorang wanita yang baligh dan berakal memiliki kuasa untuk mengawinkan orang yang diwakilkan oleh orang lain kepadanya, baik dengan cara perwalian ataupun perwakilan. Perselisihan ini bercabang dari perselisihan mereka mengenai masalah terlaksananya akad perkawinan dengan pelaksana seorang wanita.⁴⁶

⁴³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, cet. ke-21, (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-'Arabiyy, 2009), II: 85.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*, cet. ke-2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), VII: 195-198.

⁴⁵ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, edisi M. F. 'Abdul Baqi (Mesir: Isa Al-Babi Al-Halabi wa Syurakah, 1956 M/1376 H), hadis nomor 1882, "Kitab An-Nikah."

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 196.

Adapun persyaratan wali dalam peraturan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menegaskan bahwa wali adalah rukun dalam pernikahan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya,⁴⁷ dan yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.⁴⁸ Selain KHI, persyaratan wali juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Pasal 18 ayat (2) dari peraturan tersebut menyebutkan bahwa syarat wali nasab adalah laki-laki; beragama Islam; baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun; berakal; merdeka; dan dapat berlaku adil.⁴⁹ Meskipun dalam ayat ini persyaratan yang disebut secara spesifik adalah persyaratan bagi wali nasab, namun jika melihat ayat-ayat selanjutnya dapatlah dipahami bahwa persyaratan tersebut juga berlaku bagi wali hakim serta siapa saja yang menerima taukil wali nikah dari pihak wali nasab.⁵⁰

F. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

⁴⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), pasal 19.

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1).

⁴⁹ Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

⁵⁰ *Ibid.*, Ayat (3) dan (4).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penyusun adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu pelaksanaan penelitian ini dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang menjadi objek penelitian dengan tujuan mengetahui dan menggali data.⁵¹ Dalam hal ini yang menjadi objek penelitiannya adalah pendapat KH. Anis Masduqi Lc, M.si Yogyakarta.

Sifat penelitian yang dilakukan penyusun adalah penelitian eksploratif (*Exploratory Study*). Penelitian eksploratif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan, penjelasan dan data tentang hal-hal yang belum diketahui.⁵² Seorang peneliti dapat melakukan eksplorasi melalui kegiatan kepastakaan, konsultasi dengan Ahli/Pendapat Ahli, atau menggali kasus-kasus dari masalah yang diangkat.⁵³ Dalam hal ini penyusun melakukan eksplorasi terhadap pendapat KH. Anis Masduqi Lc, M.si Yogyakarta dengan melakukan wawancara.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif didasarkan pada kajian dalil-dalil nash Al-Quran, Hadis, maupun pendapat para ahli hukum Islam

⁵¹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

⁵² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 132.

⁵³ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet.ke-1 (Bandung: PT Remaja Rodakarya Offset, 2013), hlm. 49.

dalam kaitannya dengan status wanita sebagai penghulu, sedangkan pendekatan yuridis didasarkan pada pengkajian hukum positif yang berkaitan dengan kepenghuluan.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis sumber data, yakni:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.⁵⁴

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.⁵⁵ Dalam hal ini data sekunder penelitian berupa buku-buku teks, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini ada dua, yakni dokumentasi dan wawancara.

⁵⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 214.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 215.

a. Dokumentasi

Dokumentasi yakni mencari data mengenai variable berupa ayat suci Al-Quran, teks-teks Hadits, peraturan perundang-undangan, buku-buku yang relevan dengan penelitian ini dan lain sebagainya yang kemudian dari data itu semua penyusun melakukan analisis konten.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pihak pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).⁵⁶ Dalam hal ini, penyusun akan melakukan wawancara kepada anggota Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis data juga merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.⁵⁷

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif menggunakan pola analisa non statistik atau analisa kualitatif.

⁵⁶ I Made Wiratha, *Pedoman Penulian Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), hlm. 37.

⁵⁷ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hlm. 69.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵⁸ Adapun kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan metode induktif, yakni menggali data-data yang bersifat khusus kepada suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁵⁹ Dalam hal ini penyusun menganalisa pendapat dan pertimbangan adalah pendapat KH. Anis Masduqi Lc, M.si Yogyakarta kemudian ditarik kesimpulan tentang penghulu wanita.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan dan daftar pustaka.

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum tentang penghulu. Dalam bab ini penyusun menjelaskan mengenai kepenghuluan ini secara lebih rinci, agar dapat memulai pemahaman awal tentang penghulu dan mengaitkan pembahasan ini nantinya secara komperhensif. Yang meliputi Pengertian Penghulu, Sejarah Penghulu di Indonesia, Tugas dan Fungsi Penghulu, Syarat-syarat menjadi Penghulu serta kedudukan penghulu di Indonesia.

Bab ketiga, menjelaskan gambaran umum tentang adalah pendapat KH. Anis Masduqi Lc, M.si Yogyakarta tentang penghulu wanita.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 100.

⁵⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2004), hlm. 4.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis terhadap pandangan KH. Anis Masduqi Lc, M.si Nahdlatul ‘Ulama Yogyakarta dalam tinjauan hukum normativ dan yuridis.

Terakhir bab kelima, yakni bab terakhir dan penutup yang berisi kesimpulan akhir dari penelitian penulis tentang masalah yang diangkat serta saran dan rekomendasi bagi peneliti yang akan datang. Kemudian di akhir skripsi terdapat lampiran-lampiran sebagai bukti penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan terkait pandangan anggota Bahstul Masail Nahdlatul ‘Ulama Yogyakarta tentang Penghulu Wanita, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Bahwa narasumber beranggapan, bahwa wanita boleh menjadi penghulu sepanjang tidak bertugas sebagai wali hakim. Pandangan narasumber tentang penghulu wanita didasarkan pada pandangan tentang syarat wali dalam pernikahan, yang mana peran wali nikah hanya dapat dilakukan oleh laki-laki.
2. Pandangan narasumber tentang syarat wali dalam pernikahan sejalan dengan pendapat jumbuh ulama dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang menetapkan bahwa salah satu syarat bagi wali nikah adalah harus seorang laki-laki. Dengan demikian, narasumber berpendapat selama penghulu memiliki tugas sebagai wali hakim, maka wanita tidak bisa/boleh menjadi penghulu. Jika wanita tidak bisa/boleh menjadi penghulu, maka wanita juga tidak bisa/boleh menjadi kepala KUA.

B. Saran

Diskusi terkait status hukum penghulu wanita di Indonesia masih terus berputar-putar di sekitar masalah syarat wali nikah. Perdebatan tentang status

hukum penghulu wanita juga diwarnai kesimpangsiuran yuridis. Di satu sisi, peraturan kepenghuluan tidak menentukan jenis kelamin dalam persyaratan bagi seorang PNS untuk bisa diangkat menjadi penghulu. Namun di sisi lain, penghulu juga ditugasi sebagai wali hakim, yang dalam peraturan lain disyaratkan bahwa wali nikah haruslah seorang laki-laki.

Munculnya kesadaran kesetaraan gender dalam ranah profesi publik telah mempertanyakan jabatan penghulu dan kepala KUA yang selama ini hanya dilakoni oleh laki-laki, padahal peraturan tentang kepenghuluan tidak mensyaratkan jenis kelamin tertentu bagi seorang PNS yang dapat diangkat menjadi penghulu. Beberapa penelitian sudah disusun untuk menganalisis dan menakar sejauh mana peluang wanita dapat menduduki jabatan penghulu dan kepala KUA. Dengan demikian, maka ada beberapa saran yang perlu penyusun sampaikan:

1. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait status hukum penghulu wanita dengan melakukan riset kepada pihak-pihak strategis, terutama lembaga-lembaga keagamaan yang otoritatif dan berpengaruh luas pada umat Islam. Hal ini penting dilakukan untuk menghimpun referensi yang memadai yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan hukum, sehingga perbaikan-perbaikan yang diusahakan kedepannya tepat sasaran.
2. Dewan Pimpinan Bahstul Masail Nahdlatul 'Ulama juga perlu menindaklanjuti tentang Bias gender. Dalam fatwa tersebut, Dewan Pimpinan lembaga Bahstul Masail Nahdlatul 'Ulama diamanatkan untuk

segera merumuskan ajaran Islam yang berkaitan dengan masalah *gender*.
Dsalam konteks ini, persoalan wali nikah dan profesi penghulu wanita
perlu menadi sorotan agar bisa dijadikan acuan bagi para pemangku
kebijakan, baik yudikatif, eksekutif maupun legislatif.

3. Secara umum, perlu dkaji ulang terkait peraturan tentang kepenghuluan,
wali nikah dan wali hakim secara komprehensif, agar bisa didapatkan
pemecahan solusi atas ketidakseiramaan bunyi pasal dari peraturan-
peraturan terkait. *Allahu A'lam*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Aneka Ilmu, 2013.

B. Al-Hadis

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il, *Al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dar Al Fikr, 1981.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, edisi Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, edisi M. F. 'Abdul Baqi, Mesir: Isa Al-Babi Al-Halabi wa Syurakah, 1956 M/1376 H.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Afifi, Sulaiman Ahmad Yahya Al-, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Penerjemah Ahmad Tarmidzi dkk, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2004.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, *Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: C.V. Ade Cahya, 1985.

Efendi, Andi Shofian, "Pengaruh Fatwa MUI terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pemerintah", *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Nafisah, Saidah, "Eksistensi Penghulu Wanita di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam", *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013.

Qardhawi, Yusuf Al-, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Penerjemah Fedrian Hasmand, cet. ke-1, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Rum, Muhammad Masrur, "Pandangan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Penghulu Wanita", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: AZMAH, 2019.

Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita Jilid 2*, Penerjemah Chairul Halim Lc., cet. ke-3, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015.

Zuhaili, Wahbah Al-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

D. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

E. Jurnal

Ishom, Muhammad, "Ekspektasi Hukum Promosi Jabatan untuk Perempuan Menjadi Peghulu dan Kepala KUA: Studi Kasus di Kota Serang," *Jurnal Bimas Islam*, Vol.10. No.1, 2017.

Naif, Fauzan, "Potret Penghulu Jawa (Telaah atas Serat Centini)". *Jurnal Harga Diri dan Ekspresi Budaya Lokal Suku Bangsa di Indonesia*. Bunga Rampai, Vol. 1 (No.1). Laboratorium Religi dan Budaya Lokal (LABEL) Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Saputra, Megi, "Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Yogyakarta tentang Penghulu Wanita", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11, No. 2, 2018.

F. Data Elektronik

<http://kuakalasan.blogspot.com/2011/06/mungkinkah-penghulu-seorang-perempuan.html>

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/09/24/nv65re301-palestina-akui-profesi-penghulu-wanita>

<https://republika.co.id/berita/n20j4b/32-ormas-muslimah-akan-gelar-kongres-muslimah-indonesia>

<https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/trend/12/07/16/dunia-islam/islam-nusantara/14/03/08/n23v6i-kongres-muslimah-indonesia-resmi-dibuka>

<https://republika.co.id/amp/n20j4b>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penghulu>

G. Lain-Lain

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.

Darmawan, Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet.ke-1, Bandung: PT Remaja Rodakarya Offset, 2013.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet-15, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Noer, Deliar, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Wirartha, I Made, *Pedoman Penulian Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, Yogyakarta: Andi Offset, 2006.